

## Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad *Qardh* (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Ilwan Auladi

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: [ilwanauladi3@gmail.com](mailto:ilwanauladi3@gmail.com)

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad *Qardh*. Simpan pinjam untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat desa merupakan salah satu kegiatan BUMDES. Seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai bagaimana sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan bagaimana kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad *Qardh*. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin dengan memberikan sejumlah modal usaha untuk dikembangkan oleh masyarakat sebagai modal usaha bagi masyarakat. Serta kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, supaya dapat disesuaikan dalam syariat Islam, seharusnya ketika melakukan sebuah perjanjian harus menggumaskan akad yang terdapat dalam fiqh mu'amalah, dalam hal ini adalah akad *Qardh* dan sistem yang digunakan adalah sistem profit sharing.

**Kata Kunci:** Analisis, Simpan Pinjam, BUMDES, Akad *Qardh*.

**Abstract:** This paper aims to examine the implementation of BUMDES savings and loan activities in Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency based on the *Qardh* agreement. Savings and loans to support village community business activities is one of the BUMDES activities. All activities in the economic sector and public services that are managed by villages or collaboration between villages, can be accommodated by the existence of BUMDes. This research is used to reveal the systematics of savings and loan activities at BUMDES Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency and how savings and loan activities at BUMDES Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency are viewed from the *Qardh* contract. This type of research uses field research with a qualitative-descriptive approach. Research techniques use interview and documentation methods. The data analysis used by researchers in this research is descriptive analysis. To test the validity of the data, researchers used source triangulation techniques. The results of this research are savings and loan activities at BUMDES in Wringin Village by providing a certain amount of business capital to be developed by the community as business capital for the community. As well as savings and loan activities at BUMDES Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency, so that

*they can be adapted to Islamic law, when making an agreement, you should use the contract contained in mu'amalah fiqh, in this case the Qardh contract and the system used is the system profit sharing.*

**Keywords:** Analysis, Savings and Loans, BUMDES, Qardh Agreement.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, mereka saling membantu dan saling bertukar kebutuhan dalam segala urusan untuk kepentingan hidup orang lain, seperti jual beli, sewa, bercocok tanam, pinjam meminjam, atau kegiatan lainnya, baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan publik. Salah satu aktivitas manusia yang merupakan makhluk saling membutuhkan adalah simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat. Termasuk simpan pinjam yang ada pada masyarakat Desa Wringin (nasabah), calon nasabah, dan anggotanya melalui usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam bentuk tabungan dan deposito. Deposito merupakan dana yang dititipkan oleh pemegang dana kepada calon anggota atau nasabahnya. BUMDES bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan segala potensi yang ada di Desa. Potensi peluang dan kapasitas yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDES.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>2</sup> Tujuannya untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, potensi desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.

Badan usaha yang dikenal dengan (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa dan diperintahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lain untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam pengelolaan BUMDES di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, seperti di Desa Wringin Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso mengelola BUMDES dengan cara simpan pinjam, yaitu memberi modal usaha kepada masyarakat agar dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang dapat digumakan seperti membuka usaha berdagang, bengkel, kedai dan bertani. Dalam praktik simpan pinjam di Desa Wringin menggumakan

---

<sup>1</sup> Ibrahim, *Pengelola Badan Usaha Milik Desa dikawasan Tambang* (Yogyakarta: LeutikaNouveliter, 2018).

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa," Pub. L. No. 11 (2021).

sistem berdasarkan mengambil kebijakan atau bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait dengan cara membagi modal usaha sesuai dengan usaha. Kebijakan ini diambil agar tidak ada keributan atau kececokan dalam masyarakat.

Dimana warga yang sudah diberi modal usaha atau simpan pinjam tidak wajib memberikan surat atau barang yang berharga seperti surat tanah, BPKB Mobil atau Motor dan lain sebagainya, disini pihak yang bertanggung jawab dalam BUMDES sudah menjelaskan prosedur, tata cara dan syarat bagi masyarakat setelah diberi modal usaha, dan pihak BUMDES juga menjelaskan penerima manfaat modal usaha wajib mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan sampai jumlah modal usaha tersebut lunas dibayarkan oleh masyarakat. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman dan masih banyaknya jumlah pemanfaat yang tidak membayar cicilan. Modal usaha tersebut dikembalikan kepada desa yang bertujuan untuk dikembangkan untuk salah satu aset desa demi kesejahteraan desa dan masyarakat.<sup>3</sup>

Di dalam hukum Islam simpan pinjam disini dikenal dengan istilah Akad *qardh* yang mana digumakan dalam kegiatan muamalah. Akad Simpan Pinjam (*Al Qardh*) pada hakekatnya adalah janji untuk tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Terdapat penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antar kesepakatan penyelesaian. Memberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau meminjamkan tanpa mengantisipasi adanya ketidak seimbangan, dikenal dengan istilah *qardh*. *Qardh* dikategorikan sebagai akad tolong menolong daripada transaksi komersial dalam literatur fikih klasik. Dalam prakteknya akad *Qardh* ini diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada para pihak untuk mengikat objek *Qardh* sebagai agunan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas amanah dari kreditur. Hal ini didukung oleh fatwa MUI Tentang *Al Qardh*, dalam DSN-MUI/IV/2001. Khususnya, ketentuan 4 menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam, jika dianggap perlu, dapat meminta jaminan dari nasabah.<sup>4</sup>

Penelitian oleh Sayekti Suindyah Dwiningwarni (2020) dengan judul “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur. Menurut temuan penelitian ini, kejadian nyata dan penguatan dapat meningkatkan kinerja BUMDES, BUMDES meningkatkan gaji daerah, perbaikan nyata tidak menyebabkan peningkatan gaji daerah, proyek penguatan dapat meningkatkan gaji daerah.<sup>5</sup> Berikutnya penelitian ini dilakukan oleh Rima Melati, Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy (2020) dengan judul “Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam

---

<sup>3</sup> Observasi di Desa Wringin, 3 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

<sup>5</sup> Sayekti Suindyah Dwiningwarni, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” *Equitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 18–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa. Menurut penelitian ini di Desa Saludengen, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, pengelolaan usaha simpan pinjam (BUMDES) terbukti berpotensi untuk meningkatkan pendapat. <sup>6</sup> Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pentingnya pengawasan aset kota untuk meningkatkan gaji daerah, meskipun penelitian ini berpusat pada dana cadangan dan uang muka subsidi BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha daerah kota. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kedua terletak pada penelitian sebelumnya yang fokus pada pengawasan dana investasi BUMDES dan lembaga perkreditan dalam meningkatkan pendapatan asli kota, meskipun penelitian ini berpusat pada pemeriksaan dana cadangan dan dana muka BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha kota, pemeriksaan akad *Qardh* dan pemeriksaan masa lalu. Titik dari pemeriksaan ini adalah bagaimana penyelenggaraan atau prosedur simpan pinjam BUMDES khususnya di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin masih diduga menerapkan sistem bunga, hal ini dirasa belum sesuai dengan konsep simpan pinjam yang lebih cocok mengumuskan akad *Qardh*. Simpan pinjam ini tetap membebankan bunga kepada peminjam yang harus diungkapkan oleh pihak yang melakukan simpan pinjam, sebaliknya kepada peminjam. Bunga harus dikembalikan secara proporsional dengan jumlah yang dipinjam, atau tidak boleh melebihi.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pelaksanaannya, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui simpan pinjam yang dilakukan dengan dana BUMDES agar dapat dijadikan sebagai landasan masyarakat untuk kegiatan tersebut. Seperti yang bisa dilihat dari uraian sebelumnya, ada sejumlah masalah yang membutuhkan investigasi mendalam.

## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad *Qardh*?

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

---

<sup>6</sup> Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy Rima Melati, "Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa," *Macakka Journal* 1, no. 1 (2020): 10-19, <https://doi.org/http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SE/article/view/477>.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Wringin

Desa Wringin terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Wringin memiliki total 13 Desa, dan salah satunya adalah Desa Wringin yang terbagi menjadi 8 Dusun, yaitu:

**Tabel 1.1**

**Dusun dan RT di Desa Wringin**

No	Dusun	RT
1.	Wringin Pasar	04
2.	Wringin Krajan	03
3.	Wringin Tengah	01
4.	Wringin Utara	01
5.	Wringin Barat	02
6.	Plenggihan	05
7.	Palongan Barat	06
8.	Palongan	07

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

##### 2. Kondisi Geografis

Desa Wringin terletak pada ketinggian dataran tinggi, mencakup wilayah seluas 627,568 hektar, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara: Desa Sumber Canting
- b. Batas sebelah selatan: Desa Jatitamban
- c. Batas sebelah barat: Desa Banyuputih
- d. Batas sebelah timur: Desa Banyuwulu

##### 3. Potensi Desa

###### a. Sumber Daya Alam

**Tabel 1.2**

**Sumber Daya Alam di Desa Wringin**

No	Sumber Daya Alam	Luas	Ha
1.	Perkebunan	445.777	Ha
2.	Pertanian	24.505	Ha
3.	Sungai	-	-

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

###### b. Sumber Daya Manusia

**Tabel 1.3**

**Sumber Daya Manusia di Desa Wringin**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
----	------------------	--------

1.	Petani	287
2.	PNS	74
3.	Buruh	821
4.	Swasta	8
5.	Pedagang	1.474
6.	Wirausaha	37
7.	Pensiunan	22
8.	Tukang Bangunan	52
9.	Petermas	737
10.	Dll	991

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

c. Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4**

**Tingkat Pendidikan di Desa Wringin**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2511
2.	SMP	1099
3.	SMA	639
4.	Sarjana	235

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

d. Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Desa Wringin

**Tabel 1.5**

**Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi di Desa Wringin**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Jalan Desa	56
2.	Gedung	2
3.	Tractor	3
4.	Lantai Jemur	2
5.	Heuller	-
6.	Lain-lain	-

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

e. Produk

1) Kelompok usaha

**Tabel 1.6**

**Kelompok Usaha di Desa Wringin**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	34,2%
2.	Petermasan	32,5%

3.	DII	33,3%
----	-----	-------

- 2) Jenis Usaha
  - a. Pedagang
  - b. Petani
  - c. Kerajinan Bernyot (Sak Ikan)
- 3) Program Unggulan
  - a. Tape (Beragam Olahan Tape)
  - b. Usaha Sektoril yang menunjang potensi ekonomi Desa
  - c. Sarana Usaha Ekonomi Desa berupa kios pasar

4. Struktur Organisasi Desa Wringin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Wringin



Tabel 4.5 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Wringin

No	Nama	Jabatan
1.	Moh. Sofyan	Kepala Desa
2.	Didik Rahman	Sekretaris Desa
3.	Lutfi	Kaur TU dan Umum
4.	Ari Rifki Ananda	Kaur Kesejahteraan
5.	Badrus Sholeh	Kaur Perencanaan
6.	Holilah Andriyani	Kasi Pemerintahan
7.	Heruman	Kasi Kesejahteraan
8.	Agus Ade Wirabawa	Kasi Pelayanan
9.	Samsul Arifin	Kasun Wringin Pasar
10.	Nanang Supriadi	Kasun Wringin Krajan
11.	Robiatul Alam	Kasun Wringin Tengah
No	Nama	Jabatan
12.	Salim	Kasun Wringin Utara

13.	Tayib	Kasun Wringin Barat
14.	Nidan	Kasun Pelinggihan
15.	Pusairi	Kasun Palongan Barat
16.	Badri	Kasun Palongan

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

##### 5. Gambaran Umum BUMDES Desa Wringin

Peneliti dapat mengkomunikasikan hasil temuan peneliti dengan menggunakan gambaran umum sebagai alat untuk menjelaskan temuan tersebut. Sebelumnya, peneliti telah menyajikan gambaran umum Desa Wringin yang diperoleh dari data desa sebagai gambaran objek penelitian. Namun, penelitian ini akan memfokuskan pada gambaran umum terkait BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Ini mencakup aspek-aspek seperti latar belakang, visi misi BUMDES, struktur organisasi, dan penerima manfaat. Selain membahas gambaran umum, peneliti juga akan menguraikan kegiatan usaha simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Setiap Desa pasti memiliki BUMDES yang mendapatkan dana dari pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan. BUMDES Desa Wringin didirikan pada awalnya pada tanggal 5 Januari 2017, dan sejak saat itu terus beroperasi. Modal usaha yang diberikan kepada BUMDES di Desa Wringin oleh pemerintah awalnya sebesar 50 juta rupiah, dan pada tahun kedua, mereka menerima tambahan modal sebesar 75 juta rupiah. Dengan pengelolaan yang baik oleh BUMDES Desa Wringin, modal tersebut berkembang sejak saat itu. Meskipun banyak yang ingin meminjam, namun terbatasnya modal menjadi kendala. Kepala Desa turut aktif dalam kegiatan BUMDES ini, bahkan beliau yang membentuk struktur BUMDES melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“SK awal itu dimulai sejak tanggal 5 Januari 2017, modal awal itu 50 jt dan di tahun kedua 75 jt. Terus awal mula bentuk kelompoknya itu disaksikan oleh Pak Kades kok.”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDES telah berdiri selama lima tahun dan mengalami perkembangan. Penerima manfaatnya terbatas pada warga yang memiliki usaha sendiri. Meskipun banyak yang berkeinginan meminjam dari BUMDES, namun terdapat keterbatasan biaya yang menjadi hambatan.

Visi, misi, dan struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDES adalah sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

- 1) Visi

Mewujudkan kemandirian masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Wringin.

<sup>7</sup>Moh Sofyan, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023


## 2) Misi

- a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan BUMDES
- b) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa
- c) Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui pemberian akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kredit usaha
- d) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Wringin

## b. Struktur Organisasi dan Daftar SDM

## 1) Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi SDM



Sumber: Dokumentasi BUMDES Desa Wringin

## B. Penyajian Data dan Analisis

Berisi penjelasan data dan hasil temuan yang diperoleh melalui penjabaran metode dan prosedur, sebagaimana dijelaskan pada bab III. Penjelasan ini menggambarkan data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data mencakup temuan penelitian yang dipresentasikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan dapat berupa pengelompokan kategori, sistem klarifikasi, dan tipologi.<sup>8</sup>

### 1. Sistematisasi kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Simpan pinjam adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana pemberi pinjaman memberikan barang atau nominal kepada peminjam dengan tatacara yang disesuaikan pada prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi ini memungkinkan

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 94.

peminjam untuk memanfaatkan barang atau jasa hingga waktu tertentu. BUMDES di Desa Wringin umumnya dikelola oleh individu yang memiliki kewenangan, yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat Desa Wringin untuk mengelola BUMDES. Dalam pengelolaan BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, salah satu metodenya adalah melalui sistem simpan pinjam, di mana BUMDES memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, membuka kedai, atau bengkel.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu bagaimana sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, maka peneliti memerlukan data terkait syarat dan ketentuan umum koperasi simpan pinjam BUMDES Sejahtera Wringin dan SOP (Standat Oprasional Prosedur) simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Adapun syarat dan ketentuan umum koperasi simpan pinjam BUMDES Sejahtera Wringin, sebagaimana pada lembar formulir permohonan simpan pinjam:

- 1) Persyaratan calon pinjam:
  - a) Tidak mempunyai tanggungan dan masalah keuangan yang berhubungan dengan pinjaman kepala Unit Pengelola Keuangan lain di desa Wringin.
  - b) Sasaran utama adalah warga desa wringin:
    - a. Mempunyai rintisan usaha
    - b. Perangkat desa
    - c. Pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap
    - d. Dosen atau guru
  - c) Mendapat rekomendasi dan diposisi dari kepala desa setempat dan di setuju oleh direktur BUMDES sejahtera.
  - d) Pinjaman digumasan untuk kegiatan usaha kecil.
  - e) Mempunyai kelayakan usaha dan pengelolaan keuangan secara sederhana.
  - f) Peminjam berdasarkan perorangan atau kelompok Pokmas(kelompok masyarakat) terdiri dari 2 sampai 10 orang.
- 2) Calon peminjam memberikan agunan secukupnya atau di berikan jaminan/rekomendasi dari kepala desa setempat.
- 3) Jumlah minimal pinjaman sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu jutu rupiah).
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 10(sepuluh) setoran dengan angsuran dilakukan di setiap 2 Minggu (15 hari). Keterlambatan angsuran dikemas denda 2% dari angsuran.
- 5) Setiap pinjaman dikemas bunga 1,2% (dalam setiap kali setoran) atau 12% secara global pinjaman.
- 6) Biaya administrasi sebesar 25.000 dari pokok pinjaman.
- 7) Penyelesaian masalah apabila pinjaman macet:

- a) Melakukan penmasatan dengan peminjam untuk menyelesaikan masalah pinjamannya.
  - b) Meminta bantuan ketua RT/RW setempat dan keluarga peminjam agar pinjamannya dilunasi.
  - c) Apabila belum menemukan penyelesaian akan di tempuh jalan hukum yang berlaku.
  - d) Menyita barang yang di jaminankan (sesuai dengan awal perjanjian)
- 8) Dengan terbitnya sarat atau ketentuan simpan pinjam ini maka ketentuan simpan pinjam ini wajib di taati dan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Syarat dan ketentuan ini merupakan persyaratan yang harus disepakati antara pihak kreditur dengan pihak nasabah diawal transaksi simpan pinjam. Dimana, pihak BUMDES sebagai kreditur memberikan sebuah formulir permohonan simpan pinjam yang berisi syarat-syarat dan ketentuan simpan pinjam kepada pihak nasabah. Formulir pendaftaran simpan pinjam tersebut berisi tentang syarat dan ketentuan, surat pernyataan, surat permohonan pinjaman, RUA (rencana usaha anggota), rencana angsuran pinjaman, perjanjian pinjaman, surat pernyataan jaminan barang dan data pribadi anggota.

Syarat dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini telah disesuaikan dengan ADART, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Fauzi selaku koordinator unit usaha simpan pinjam BUMDES Desa Wringin:

“Formulir permohonan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin di sini sudah di sesuaikan dengan ADART yang ada di BUMDES Desa Wringin, di sini itu sudah mengacu dalam persyaratan<sup>2</sup> yang telah di musdeskan dengan kades mas ilwan, jadi dalam persyaratan tersebut sudah di atur bagaimana cara mendapatkan modal usaha, syarat, ketentuan dan juga bagaimana kriteria untuk mendapatkan modal itu tersebut mas ilwan.”<sup>9</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Didik Rahman selaku pengawas BUMDES Desa Wringin mengenai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha tersebut:

“Persyaratan melihat dari syarat dan ketentuan umum simpan pinjam BUMDES ini ada saya sebutkan beberapa saja karena ini banyak mas ilwan, yang pertama untuk menerima pinjaman harus tidak mempunyai tanggungan dan masalah keuangan yang berhubungan dengan pinjaman uang kepada unit pengelola keuangan lain di Desa Wringin yang kedua ini tidak semua orang bisa mendapatkan pinjaman dari bumdes mas ilwan ini ada sasarannya yaitu pertama

---

<sup>9</sup>Muhammad Fauzi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

mempunyai rintisan usaha kedua perangkat Desa ketiga pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga bagi pokmas itu syarat dan ketentuannya mas.”<sup>10</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Muhammad Iqbal Khoir selaku sekretaris BUMDES Desa Wringin:

“Untuk persyaratannya ilwan ini bagi orang yang mempunyai usaha yang masuk dalam kriteria penerima pinjaman, Kemudian jika sudah menjadi kriteria hanya mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES dan ini juga ilwan untuk penerima pinjaman baru ada pembatasan modal pinjaman itu yang saya tau ilwan.”<sup>11</sup>

Kemudian informan lain juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh bapak Dwiki Yosrifar Raifasi selaku ketua umum BUMDES:

“Syarat untuk pinjaman itu ada beberapa golongan mas yaitu orang yang mempunyai usaha, perangkat Desa dan pokmas mas.”<sup>12</sup>

Sedangkan informasi terkait Syarat dan ketentuan yang kami dapatkan dari pihak nasabah, yaitu dari bapak Tayyib selaku Nasabah usaha Toko Kelontong:

“Kalau persyaratan itu saya cuma ditanyakan punya usaha atau tidak sama petugas itu mas, saya kan membuka toko kelontong jadi itu yang di buat persyaratan sama saya.”<sup>13</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Salim selaku Nasabah usaha produksi tape:

“Kalau untuk persyaratan itu mas harus mempunyai usaha kalau tidak mempunyai usaha iyaa tidak dapat begitu dulu yang ngasih tau mas.”<sup>14</sup>

Sedangkan SOP (Standat Oprasional Prosedur) dalam menjalani transaksi simpan pinjam yang kami didapatkan dari pihak pengurus BUMDES Desa Wringin, yaitu bapak Muhammad Fauzi selaku koordinator unit usaha SP BUMDES Desa Wringin:

“Kalau SOP simpan pinjam BUMDES ini ilwan, sudah ada di ADART BUMDES, jadi bagi anggota yang ingin mendapatkan modal pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah ada di formulir permohonan simpan pinjam. Kalau anggota ini setuju dengan syarat dan ketentuan simpan pinjam, nantik dia harus melengkapi syarat dan ketentuan yang ada dalam formulir.”<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>Didik Rahman, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

<sup>11</sup>Muhanmad Iqbal Khoir, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

<sup>12</sup>Dwiki Yosrifar Raifasi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

<sup>13</sup>Tayyib, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

<sup>14</sup>Salim, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

<sup>15</sup>Muhammad Fauzi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.).

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Muhammad Iqbal Khoir selaku sekretaris BUMDES Desa Wringin:

“Untuk persyaratannya ilwan ini bagi orang yang mempunyai usaha yang masuk dalam kriteria penerima pinjaman, Kemudian jika sudah menjadi kriteria hanya mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES dan ini juga ilwan untuk penerima pinjaman baru ada pembatasan modal pinjaman itu yang saya tau ilwan.”<sup>16</sup>

Sedangkan informasi terkait SOP (Standat Operasional Prosedur) yang kami dapatkan dari pihak nasabah, yaitu dari bapak Tayyib selaku Nasabah usaha Toko Kelontong:

“Kalau alur meminjamannya itu mas, saya mengikuti alur yang dari bumdes, dari cara awal meminjam dan sampai pelunasannya sesuai kesepakatan saya dengan pengurus.”<sup>17</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Salim selaku Nasabah usaha produksi tape:

“Alurnya simpan pinjam bumdes dengan saling setuju dengan aturan yang sudah di buat saya dan juga pihak disana dari persyaratan dan pelunasan seperti apa.”<sup>18</sup>

Berdasarkan dari syarat dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan keterangan dari beberapa informan baik dari pengurus BUMDES Desa Wringin dan nasabah dapat disimpulkan bahwa sistematika kegiatan simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sudah mengacu pada pernyaratan dan ketentuan yang disesuaikan dengan ADART. Syarat dan ketentuan tersebut sudah diatur bagaimana cara mendapatkan modal usaha, syarat, ketentuan dan juga bagaimana kriteria untuk mendapatkan modal dan bagi anggota baru ini ada batasan modal dan melihat kriteria jenis usahanya.

Bagi anggota yang ingin mendapatkan modal dari simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin. Setelah memenuhi dan mengisi persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan simpan pinjam, anggota menunggu survey dari pengurus BUMDES untuk menyesuaikan data dalam formulir, kemudian anggota menunggu lagi informasi terkait pencairan dana modal yang ingin dipinjam.

---

<sup>16</sup>Khoir, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>17</sup>Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>18</sup>Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

## 2. Kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh

Ditinjau dari akad dalam mu'amalah, kegiatan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini, berdasarkan pada wawancara yang didapatkan dari beberapa informan, sebagaimana yang kami wawancarai dari bapak Dwiki Yosrifar Raifasi selaku ketua umum BUMDES yang sangat berpengaruh dalam kegiatan simpan pinjam tersebut.

“ Kalau dari akad di sini mas hanya menggumasan SOP dan juga dari persyaratan peminjam untuk akadnya, dan juga kesepakatan antara pengurus dan peminjam bagaimana simpan pinjam ini bisa berjalan dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.”<sup>19</sup>

Pernyataan bapak Imam Sugianto juga dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Iqbal Khoir sebagai sekertaris BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Akad yang di gumasan itu mas hanya kesepakatan antara pihak BUMDES dan juga nasabah bagaimana untuk menyepakati aturan yang telah di tetapkan untuk mendapatkan pinjaman tersebut mas.”<sup>20</sup>

Pernyataan bapak Muhammad Iqbal Khoir juga dipertegas oleh Ilham sebagai bendahara BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Kalau untuk akad itu mas hanya menggumasan persetujuan antara dari pihak peminjam, dan yang mana kesepakatan itu menyangkut dari awal pendaftaran sampai akhirnya pelunasan itu saja mas.”<sup>21</sup>

Pernyataan Bapak Ilham juga dipertegas oleh Bapak Tayyib sebagai nasabah usaha toko kelontong BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Akadnya itu hanya kesepakatan dengan pihak BUMDES mas sesuai aturan yang di buat oleh pengurus kalau saya pribadi itu yang saya fahami.”<sup>22</sup>

Pernyataan bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak tau tentang akadnya seperti apa mas cukup dengan kesepakatan saja untuk meminjamnya.”<sup>23</sup>

Pernyataan Bapak Salim juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

---

<sup>19</sup>Raifasi, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>20</sup>Khoir, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>21</sup>Ilham, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

<sup>22</sup>Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>23</sup>Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

“Untuk akadnya sendiri mas itu sesuai dengan apa yang aturan saat pertama mau pinjam kalau saya sepakat dan pengurus sepakat itu sudah bisa mendapatkan pinjaman.”<sup>24</sup>

Akad qard merupakan akad yang berjalan atas dasar mu'awadlah (tolong menolong). Bahkan Allah SWT menganjurkan untuk tidak mengambil imbalan dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak mengambil keuntungan merupakan salah satu karakteristik dari akad qardh. Akan tetapi, kenyataannya pihak BUMDES Desa Wringin, dalam memberikan pinjaman kepada peminjam mensyaratkan mengambil keuntungan 12%. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tayyib selaku nasabah usaha kelontong di BUMDES Desa Wringin:

“ Kalau bunga itu 12% selama satu tahun mas, tapi saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda mas melihat jenis usahanya).”<sup>25</sup>

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Bunga itu mas ada 12% selama satu tahun mas, pertama saya keberatan kalau bunga 12% tapi setelah akhir setoran pelunasan saya mendapatkan bantuan alat-alat usaha tape mas ,yang mana katanya pihak pengurus bisa membantu untuk usaha saya).”<sup>26</sup>

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah usaha kue di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Kalau bunga itu ada mas 12% selama satu tahun akan tetapi mas itu dalam satu tahun mbak setelah pelunasan setoran akhir mendapatkan mixer alat untuk membuat kue itu macam-macam katanya dari pihak sana ini bagi hasil dari bunga selama 1 tahun gitu katanya mas pas di akhir pelunasan itu).”<sup>27</sup>

Akad qard merupakan akad yang berjalan atas dasar mu'awadlah (tolong menolong). Bahkan Allah SWT menganjurkan untuk tidak mengambil imbalan dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak mengambil keuntungan merupakan salah satu karakteristik dari akad qardh. Akan tetapi, kenyataannya pihak BUMDES Desa Wringin, dalam memberikan pinjaman kepada peminjam mensyaratkan mengambil keuntungan 12%. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tayyib selaku nasabah usaha kelontong di BUMDES Desa Wringin:

---

<sup>24</sup>Eva, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

<sup>25</sup>Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>26</sup>Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>27</sup>Eva, “diwawancarai oleh penulis.”

“ Kalau bunga itu 12% selama satu tahun mas, tapi saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda mas melihat jenis usahanya).”<sup>28</sup>

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Bunga itu mas ada 12% selama satu tahun mas, pertama saya keberatan kalau bunga 12% tapi setelah akhir setoran pelunasan saya mendapatkan bantuan alat-alat usaha tape mas ,yang mana katanya pihak pengurus ini hasil dari pinjaman dari bunga yang telah di sepakati di awal mas).”<sup>29</sup>

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah usaha kue di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Kalau bunga itu ada mas 12% selama satu tahun akan tetapi mas itu dalam satu tahun mbak setelah pelunasan setoran akhir mendapatkan mixer alat untuk membuat kue itu macam-macam katanya dari pihak sana ini bagi hasil dari bunga selama 1 tahun gitu katanya mas pas di akhir pelunasan itu).”<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDES Desa Wringin di atas dapat disimpulkan bahwa mereka masih belum memahami akad-akad yang ada dalam mu'amalah. Mereka hanya memahami bahwa akad merupakan sebuah kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul, di mana terjadi pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menciptakan konsekuensi hukum terhadap objek yang dibicarakan. Dalam konteks fiqih, transaksi akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat yang berpengaruh terhadap objek yang dibicarakan. Ijab adalah awal dari penjelasan yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang terlibat sebagai manifestasi kehendaknya untuk menjalankan akad. Qabul, di sisi lain, merupakan perkataan yang diucapkan oleh pihak lain yang terlibat, yang disampaikan setelah akad terjadi.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari sistematika transaksi simpan pinjam yang terjadi di BUMDES Desa Wringin, akad yang dapat diterapkan adalah akad qardh, dimana Pihak pengelola BUMDES Desa Wringin menetapkan jumlah dana atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Kesepakatan tersebut mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dalam batas waktu tertentu.

---

<sup>28</sup>Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>29</sup>Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>30</sup>Eva, “diwawancarai oleh penulis.”

<sup>31</sup>Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 62.

Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. BUMDES Desa Wringin berfungsi yang merupakan fasilitator atau pendukung dalam mengembangkan kebutuhan masyarakat desa Wringin dengan menerapkan akad-akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang bersifat mu'awadlah dengan bentuk produk yang bertujuan memperoleh keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial, termasuk dalam produk seperti Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan saja, tapi bisa bertujuan menyediakan jasa pengembangan usaha yang bersifat konsultasi, memberikan pembiayaan atau pinjaman untuk usaha yang bersifat mikro kepada masyarakat, dan mengelola simpanan. Secara khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukan berupa pembiayaan dan bukan simpanan. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang dimaksud pembiayaan adalah dana yang telah disediakan untuk masyarakat dan harus dikembalikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tujuan dari keberadaan LKM adalah:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Menurut fatwa MUI, akad qardh merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah (muqridh) yang membutuhkan. Nasabah qardh memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama. Santoso menyebutkan bahwa karakteristik pembiayaan qardh meliputi:<sup>32</sup>

- a. Dilarang untuk mendapatkan keuntungan apa pun bagi pemberi pinjaman dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut dianggap setara dengan riba.
- b. Pembiayaan qardh melibatkan perjanjian pinjam-meminjam di mana setelah barang atau uang diterima oleh peminjam, tanggung jawab atas barang atau uang yang dipinjam berpindah kepadanya. Peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama seperti pada saat peminjaman.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Budiman Farid, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 406-416, e-journal.unair.ac.id.

<sup>33</sup>Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Acta Comitatus*

c. Umumnya, pembiayaan qardh memiliki batas waktu tertentu, namun memberikan fleksibilitas dalam tempo pembayaran akan lebih menguntungkan, karena dapat memberikan kemudahan bagi peminjam.

d. Apabila dalam bentuk uang, jumlah pengembalian harus setara dengan jumlah pinjaman.

Dilihat dari hasil wawancara dengan nasabah di BUMDES Desa Wringin di atas, bunga yang diterapkan oleh BUMDES sebesar 12% selama satu tahun dan saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda sesuai jenis usahanya.

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini mencerminkan konsep peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, hubungan temuan dengan penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan yang ditemukan dari pengumpulan data.<sup>34</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode observasi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, serta wawancara dengan beberapa informan dan metode dokumentasi, hasil-hasil data tersebut akan disajikan dan dianalisis dalam pembahasan temuan. Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian. Fokus pembahasan penelitian akan melibatkan hal-hal berikut.

#### 1. Sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, didirikan dengan tujuan utama, antara lain, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, BUMDES bertujuan untuk memajukan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi di Desa Wringin, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi di Desa Wringin. Kesejahteraan merupakan tujuan diinginkan oleh semua manusia, baik mereka tinggal di kota maupun di desa. Dengan adanya berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDES menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua orang menginginkan kehidupan yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Wringin melibatkan pemberian modal usaha kepada warga dengan tujuan pengembangan usaha di masyarakat. Praktik simpan pinjam pada BUMDES ini memberikan manfaat yang signifikan dan mendukung perekonomian di Desa Wringin, terutama mengingat Desa Wringin memiliki populasi penduduk terbanyak di Kecamatan Wringin. Banyak warga yang sebelumnya menganggur karena kurangnya modal untuk memulai usaha, namun dengan adanya program simpan pinjam BUMDES, mereka dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendirikan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, pertanian, katering, bengkel, dan usaha menjahit. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dagang dapat menggunakan dana untuk meningkatkan stok barang dagangan mereka, sedangkan yang terlibat dalam bidang pertanian dapat memanfaatkan dana untuk pembelian bibit guna meningkatkan perputaran modal. Melalui program simpan pinjam BUMDES, perekonomian Desa Wringin didorong maju, memberikan dampak positif pada masyarakat di tingkat ekonomi lokal.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Ade Putra dan Novri Hadinata menyatakan bahwa Simpan pinjam merujuk pada pemberian modal usaha yang diperoleh melalui tabungan reguler dari anggota, yang kemudian dipinjamkan kepada mereka dengan proses yang sederhana, ekonomis, cepat, dan sesuai dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. Setelah jangka waktu tertentu, terdapat tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan. Jadi kegiatan simpan pinjam pada BUMDES, sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa keputusan BUMDES di Desa Wringin tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan simpan pinjam BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dimana rintisan usaha yang masuk dalam kriteria penerima pinjaman, mengisi formulir yang sudah oleh pengurus BUMDES, perangkat Desa, pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga bagi pokmas. Dalam persyaratan tersebut sudah di atur yang mana dari segi modal dan keuangan untuk simpan pinjam di sini sudah di atur didalam formulir permohonan simpan pinjam yang mengacu pada ADART BUMDES di Desa Wringin dan bagi anggota baru ini ada batasan modal dan melihat dari kriteria jenis usahanya.


Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, melalui wawancara dengan pengurus BUMDES di Desa Wringin, ditegaskan bahwa pihak nasabah memiliki tanggung jawab dalam BUMDES. Mereka telah menjelaskan mengenai prosedur, tata cara, dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berkeinginan mendapatkan modal dari program simpan pinjam BUMDES. Selain itu, pihak BUMDES juga menjelaskan bahwa penerima modal usaha

---

<sup>35</sup>Hadinata Novri dan Putra Ade, "Aplikasi Simpan Pinjam pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Menggumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unified Aproach (UA)," *Jurnal Informatika* 5, no. 2 (2019): 3-12, <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.

diwajibkan untuk mengembalikan modal tersebut melalui pembayaran cicilan per bulan hingga total modal usaha tersebut dilunasi oleh masyarakat.

#### Sistematika Simpan Pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso



Maka dari itu fokus penelitian tentang sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan teori yang ada dan hal itu sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dimana, alur sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso mengemukakan sistem di sesuaikan dengan ADART yang ada di BUMDES Desa Wringin, sudah mengacu dalam persyaratan yang telah di musdeskan, dan bagi anggota yang ingin mendapatkan modal dari simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada pembahasan penyajian dan data, dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin.

#### 2. Kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh

Berdasarkan hasil pada pembahasan sebelumnya di atas pada BUMDES, mengenai kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin ditinjau dari Akad Qardh yang dilakukan dilingkungan masyarakat Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Pemahaman mengenai tentang akad terhadap kegiatan simpan pinjam pada masyarakat Desa Wringin ini pada umumnya berjalan berdasarkan pemahaman kesepakatan antara kedua pihak yang menjalni transaksi. Sedangkan melihat dari sistematika yang digumasan dalam kegiatan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin

lebih mengarah pada akad qardh, sebagaimana yang kami dalam pembahasan kedua tentang penyajian data dan analisis.

Syariah Islam mengkonsep akad qard sebagai akad yang berlandaskan pada Dalam fikih muamalah, konsep tabarru' (perjanjian tanpa imbalan) mengacu pada berbagai jenis perjanjian yang bersifat non-profit. Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan komersial, melainkan sebagai akad untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari Allah SWT. semata. Akan tetapi, maksud tabarru' dilaksanakan dengan niat untuk saling membantu dan berbuat kebaikan. Dalam konteks ini, pihak yang berinisiatif untuk melakukan kebaikan tidak memiliki hak untuk menetapkan imbalan apapun kepada pihak lain. sedangkan terkait imbalan dari akad ini sudah dijanjikan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245:<sup>36</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar, yang menyampaikan: "Ketika turun firman Allah SWT, 'Perumpamaan (nafkah yang diriwayatkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir,' hingga akhir ayat. Rasulullah SAW kemudian berdoa, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah untuk umatku,' sehingga turunlah Q.S. Al-Baqarah ayat 245."<sup>37</sup>

Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa kata "ذًا" dalam firman-Nya "من ذًا" bertujuan untuk memperkuat dorongan untuk bersedekah. Gaya bertanya dalam ayat ini dimaksudkan untuk merangsang siapa pun yang masih mampu untuk bersedekah, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Kata "قرض" diartikan sebagai memberikan pinjaman harta dengan syarat pengembalian. Dalam konteks ini, terlihat adanya keterkaitan dengan konsep kredit, meskipun ulama menyebutkan beberapa syarat untuk memenuhi qard al-hasan, termasuk menyumbangkan harta secara halal dan dengan niat tulus tanpa merugikan penerima manfaat.<sup>38</sup>

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait Akad Qardh dalam kerangka Islam masih sangat terbatas, khususnya di

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009).

<sup>37</sup>As-Suyuthi Imam, *Asbabun nuzul: sebab-sebab turunnya ayat AlQu'an / Iman As-Suyuti ; penerjemah, Andi Muhammad Syahrir dan Yasir Magasid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).82-83.

<sup>38</sup>Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 11.

kalangan masyarakat Desa Wringin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan simpan pinjam yang berlandaskan Akad Qardh, dikarenakan mayoritas penduduk desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak dari mereka lebih memilih profesi sebagai petani, pedagang, atau ibu rumah tangga tanpa melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menganggap dana yang mereka terima sebagai hak pribadi tanpa mempertimbangkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Akad Qardh dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa perjanjian kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wringin dengan memberikan jaminan terhadap perjanjian tersebut, keadaan ini dapat dilihat dengan kegiatan simpan pinjam dimana pihak BUMDES memberi dana kepada masyarakat dengan syarat harus membayar cicilan dengan jumlah tambahan setiap peminjam di kemasakan bunga 12% secara seluruh pinjaman yang harus dikembalikan kepada pihak BUMDES untuk dikembangkan kembali sebagai aset Desa, biasanya seperti Desa itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya. Jadi terdapat sejumlah tambahan yang diwajibkan kepada masyarakat. Namun, sebagian warga tidak mampu memenuhi pembayaran cicilan tersebut karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Pihak BUMDES juga terbatas dalam mengambil tindakan, mengingat kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wringin, terutama dalam konteks keuangan desa.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Umi Hani menyatakan bahwa simpan pinjam yang sesuai dengan akad Qardh yaitu dapat meminjamkan uang kepada anggota yang hanya membutuhkannya untuk kebutuhan, tanpa memungut bunga. Biasanya kegiatan seperti itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wringin, bahwa para pihak terlibat dalam praktik yang mengandung unsur riba karena dalam pelaksanaannya terdapat tambahan jumlah dari nilai awal yang harus dikembalikan oleh masyarakat. Dengan demikian, apabila melihat dari perspektif unsur riba pada kegiatan praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh warga di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dapat ditemukan unsur riba karena adanya penambahan atau kelebihan dari jumlah utang tersebut. Dalam konteks ini, riba merupakan pengambilan tambahan dalam simpan pinjam atau jual beli yang bertentangan dengan hukum syariah yang terdapat dalam fiqh mu'amalah.

---

<sup>39</sup>Hani Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021). 76.

Sementara itu, al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat berikut, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang memberikan perintah untuk meninggalkan riba dan mengancam konsekuensi bagi siapa pun yang tetap terlibat dalamnya:<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dalam tafsir *Muyassar*, ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin seharusnya selalu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Namun, jika seseorang merasa senang dengan praktik riba dan enggan bertaubat, maka Allah dan Rasul-Nya akan memberikan balasan berupa berbagai penyakit, bencana, kerusakan pada garis keturunan, malapetaka, kurangnya pemahaman terhadap segala hal, dan siksa di akhirat. Jika seseorang bertaubat dari praktik riba, yang dapat dikembalikan hanyalah modal (pokok), bukan tambahan bunga (riba).<sup>41</sup>

Sesuai dengan yang sudah didapatkan di lokasi penelitian yaitu di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, melalui wawancara dengan pengurus BUMDES dan nasabah di Desa Wringin bahwa setiap peminjam di kemas bunga 12% secara seluruh pinjaman dan nasabah beranggapan bahwa bunga itu terlalu besar apa lagi Desa yang menjalankan, biasanya seperti Desa itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya. Sehingga ada sebagian masyarakat tidak mampu membayar cicilan tersebut karena kekurangan ekonomi.

Fokus permasalahan yang perlu dikembangkan dalam penelitian ini adalah adanya bunga dalam akad yang terjadi pada transaksi simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan bunga dan riba merupakan perkara yang sama, dimana bunga merujuk pada tambahan yang disertakan dalam transaksi peminjaman uang, dihitung dari jumlah pokok pinjaman tanpa memperhatikan penggunaan pokok tersebut berdasarkan jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, dan biasanya dihitung berdasarkan presentase. Riba juga dapat dijelaskan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>42</sup>

a. Bunga

beberapa pengertian dari bunga, diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai batasan biaya yang dikenakan oleh bank konvensional kepada pelanggan yang melakukan pembelian atau penjualan produknya.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

<sup>41</sup>Al-Qarni Aidh, *Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa* (Jakarta: Qisthi Press, 2007). 221-222.

<sup>42</sup>Ali Zainuddin, *Hukum perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 203.

- 2) Sebagai biaya yang harus disetor oleh nasabah yang memiliki simpanan dan sebagai biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank.
- 3) Bunga merupakan ekstra yang diberikan oleh bank sebagai imbalan atas simpanan atau yang dikenakan oleh bank atas pinjaman.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- 1) Bunga simpanan adalah tambahan yang diberikan sebagai insentif atau imbalan kepada nasabah yang menempatkan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan bentuk pembayaran yang harus diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ini mencakup bunga untuk layanan giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
- 2) Bunga pinjaman merujuk pada tambahan yang diberikan kepada peminjam sebagai imbalan atau biaya yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit.

Pada transaksi dalam simpan pinjam di BUMDES Desa Wringin, jika dilihat sistem bunga yang digumakan adalah bunga pinjaman. Dimana biaya dana merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabah, sementara bunga pinjaman adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari nasabah.

b. Riba

Menurut prinsip syariah, riba merujuk pada "premi" yang harus disertakan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan jumlah utang pokok sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman.<sup>43</sup> Secara umum, riba dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diwajibkan kepada pihak yang berhutang (muqtharidh).
- 2) Riba jahiliyah merujuk pada pembayaran utang yang melebihi jumlah pokoknya, dikarenakan peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

- 1) Riba Fadhl merujuk pada pertukaran antara barang sejenis dengan nilai atau takaran yang berbeda, dengan catatan bahwa barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi.
- 2) Riba Nasi'ah merujuk pada penundaan dalam penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukar dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah timbul akibat perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan pada saat ini dengan yang diserahkan pada masa mendatang.

---

<sup>43</sup>Iqbal Zamir, *Pengantar keuangan islam : teori & praktik / Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor* (Jakarta: kencana, 2018). 146.

Terkait dengan masalah pembungaan uang, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah memutuskan melalui beberapa pertemuan bahwa ada tiga pendapat terkait hukum bunga:<sup>44</sup>

- a) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir
- b) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Secara umum, ada konsep yang menyatakan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, yang dianggap tidak sah atau melanggar prinsip muamalah. Namun, dalam konteks ini, riba merujuk pada setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi, penggantian, atau penyeimbangan yang disahkan oleh syariah. Transaksi penggantian, dalam hal ini, merujuk pada aktivitas bisnis atau komersial yang melegitimasi tambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Bunga adalah imbalan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang tersebut. Pemikiran ekonomi ini meyakini bahwa akumulasi modal uang terjadi sebagai hasil dari tindakan menabung, di mana menabung ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya imbalan atas pengorbanan tersebut. Oleh karena itu, bunga dianggap sebagai imbalan atau insentif bagi tabungan.

Dalam sistem bank syariah yang digumaskan adalah penmasatan *profit sharing*, artinya uang yang diterima oleh bank ditempatkan pada pembiayaan, dan hasil keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dan perjanjian yang digunakan adalah dengan akad-akad yang terdapat pada fiqh mu'amalah. Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan dalam kegiatan tertentu yang mengikat bagi pembuatnya.<sup>45</sup> Maka kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, supaya dapat benarkan dalam syariat Islam, seharusnya ketika melakukan sebuah perjanjian harus menggumaskan akad yang terdapat dalam fiqh mu'amalah, dalam hal ini adalah akad Qardh. Dan sistem yang digumaskan adalah sistem *profit sharing*, dimana keuntungan yang didapat pada pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk BUMDES dan nasabah.

---

<sup>44</sup>Basri Ikhwal Abidin, *Sistem moneter Islam / M. Umer Chapra ; penerjemah, Ikhwan Abidin Basri ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi* (Jakarta: Gema Insani, 2000). 16.

<sup>45</sup> Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

#### IV. Kesimpulan

1. Sistematis kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, pihak BUMDES sebagai kreditur memberikan sebuah formulir permohonan simpan pinjam yang berisi syarat-syarat dan ketentuan simpan pinjam kepada pihak nasabah, dan pihak nasabah hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin sesuai dengan SOP BUMDES.
2. Kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso menerapkan bunga sebesar 12% selama satu tahun. Jika ditinjau dari akad dalam fiqh mu'amalah, kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin seharusnya menerapkan akad Qardh dan sistem bunganya menggunakan sistem *profit sharing*.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qarni Aidh. *Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ali Zainuddin. *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- As-Suyuthi Imam. *Asbabun nuzul : sebab-sebab turunnya ayat AlQu'an / Iman As-Suyuti ; penerjemah, Andi Muhammad Syahrir dan Yasir Magasid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Basri, Achmad Hasan, dan Rumawi. "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.
- Basri Ikhwal Abidin. *Sistem moneter Islam / M. Umer Chapra ; penerjemah, Ikhwan Abidin Basri ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Budiman Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 406–16. [e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- Eva. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Fauzi, Muhammad. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- . "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Hani Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Ibrahim. *Pengelola Badan Usaha Milik Desa dikawasan Tambang*. Yogyakarta: LeutikaNouvaliter, 2018.
- Ilham. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.

- Iqbal Zamir. *Pengantar keuangan islam : teori & praktik / Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor*. Jakarta: kencana, 2018.
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.
- Khoir, Muhanmad Ikbal. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Novri, Hadinata, dan Putra Ade. "Aplikasi Simpan Pinjam pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Menggumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unified Approach (UA)." *Jurnal Informatika* 5, no. 2 (2019): 3–12. <https://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Rahman, Didik. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Raifasi, Dwiki Yosrifar. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Rima Melati, Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy. "Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa." *Macakka Journal* 1, no. 1 (2020): 10–19. <https://doi.org/http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SE/article/view/477>.
- Salim. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Sayekti Suindyah Dwiningwarni. "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur." *Equitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11 (2021).
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofyan, Moh. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Suwiknyo Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tayyib. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.